



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

**ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DI KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membiayai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan keperluan masyarakat, perlu adanya Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral;
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati/Mempawah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dibagikan dengan jumlah yang sama secara adil dan merata.
17. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Variabel yang ditetapkan dengan porsi Desa yang bersangkutan.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
URAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa dalam wilayah administrasi Kabupaten Mempawah sebesar Rp. 60.943.820.000,- (Enam Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak (Pusat), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Penentuan rincian besarnya Alokasi Dana Desa masing-masing desa ditentukan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) yaitu sebesar 70% dari Rp.60.943.820.000,- = Rp.42.660.660.000,- / 60 desa = Rp.711.011.000,-/desa.
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yaitu sebesar 30% dari Rp.60.943.820.000,- = Rp.18.283.160.000,- (akan dibagi secara proporsional kepada 60 desa).
- (4) Rincian Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa, yang ada dalam wilayah administrasi Kabupaten Mempawah dengan masing-masing besaran yaitu :
 - a. Bagi Hasil Pajak Daerah Rp. 3.310.517.000,- (tiga miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - b. Retribusi Daerah Rp. 633.006.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ribu Rupiah).
- (2) Penentuan rincian besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing Desa ditentukan dengan cara yaitu :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional dan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) melalui rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan secara bertahap, sesuai dengan ketersediaan/realisasi keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. APBDesa yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap berikutnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan disesuaikan dengan ketersediaan dana APBD.
- (5) Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis mengenai penggunaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa akan di atur dengan ketentuan lebih lanjut.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

**Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 1 – 3 – 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH**

**Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 1 – 3 - 2017**

TTD

BUPATI MEMPAWAH,

**MOCHRIZAL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017 NOMOR 14**

TTD

RIA NORSAN

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**JULI SURYADI B
NIP. 19650717 199203 1 013**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR : 14 TAHUN 2017
 TANGGAL : 1 - 3 - 2017
 TENTANG : ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DI
 KABUPATEN MEMPAWAH

RINCIAN ALOKASI DANA DESA MINIMAL DAN ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL

NO.	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA MINIMAL (ADDM) (Rp).	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP) (Rp).	ALOKASI DANA DESA (ADDX) (Rp).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Mempawah Hilir			
1	Sengkubang	711.011.000	246.117.298	957.128.298
2	Penibung	711.011.000	221.054.964	932.065.964
3	Pasir	711.011.000	512.792.175	1.223.803.175
4	Kuala Secapah	711.011.000	299.009.538	1.010.020.538
5	Malikian	711.011.000	277.735.404	988.746.404
II	Mempawah Timur			
1	Antibar	711.011.000	495.446.764	1.206.457.764
2	Sui. Bakau Kecil	711.011.000	481.042.607	1.192.053.607
3	Pasir palembang	711.011.000	417.795.470	1.128.806.470
4	Pasir Panjang	711.011.000	229.091.642	940.102.642
5	Sejegi	711.011.000	169.545.019	880.556.019
6	Parit banjar	711.011.000	232.371.663	943.382.663
III	Sungai Kuyit			
1	Sungai Duri I	711.011.000	188.021.407	899.032.407
2	Sungai Duri II	711.011.000	193.689.545	904.700.545
3	Bukit Batu	711.011.000	264.585.223	975.596.223
4	Sui Bundung Laut	711.011.000	166.667.566	877.678.566
5	Sui Kuyit Laut	711.011.000	224.838.329	935.849.329
6	Sui Kuyit Dalam	711.011.000	158.447.515	869.458.515
7	Sui Kuyit Hulu	711.011.000	264.774.998	975.785.998
8	Sui Limau	711.011.000	160.024.555	871.035.555
9	Sui Dungun	711.011.000	164.191.523	875.202.523
10	Mendalok	711.011.000	163.277.257	874.288.257
11	Semparong Parit Raden	711.011.000	226.297.175	937.308.175
12	Semudun	711.011.000	210.350.173	921.361.173
IV	Sungai Pinyuh			
1	Sui Purun Kecil	711.011.000	392.471.774	1.103.482.774
2	Peniraman	711.011.000	491.241.249	1.202.252.249
3	Nusapati	711.011.000	499.990.892	1.211.001.892
4	Sungai Batang	711.011.000	172.677.288	883.688.288
5	Sui Bakau Besar Laut	711.011.000	309.712.188	1.020.723.188
6	Sui Bakau Besar Darat	711.011.000	318.411.805	1.029.422.805
7	Sungai Rasau	711.011.000	185.825.067	896.836.067
8	Galang	711.011.000	315.536.583	1.026.547.583
V	Anjongan			
1	Anjungan Dalam	711.011.000	198.353.270	909.364.270
2	Kepayang	711.011.000	310.042.348	1.021.053.348
3	Dema	711.011.000	205.075.790	916.086.790
4	Pak Bulu	711.011.000	161.785.255	872.796.255
VI	Segedong			
1	Sungai Burung	711.011.000	256.144.626	967.155.626
2	Sui Purun Besar	711.011.000	520.282.094	1.231.293.094
3	Parit Bugis	711.011.000	262.150.856	973.161.856
4	Peniti Besar	711.011.000	512.549.488	1.223.560.488
5	Peniti Dalam I	711.011.000	343.156.222	1.054.167.222
6	Peniti Dalam II	711.011.000	430.734.218	1.141.745.218

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VII	Siantan			
1	Wajok Hulu	711.011.000	875.392.977	1.586.403.977
2	Wajok Hilir	711.011.000	680.056.243	1.391.067.243
3	Jungkat	711.011.000	958.655.107	1.669.666.107
4	Sungai Nipah	711.011.000	349.594.675	1.060.605.675
5	Peniti Luar	711.011.000	280.354.888	991.365.888
VIII	Toho			
1	Pak Laheng	711.011.000	177.966.787	888.977.787
2	Toho Ilir	711.011.000	275.552.169	986.563.169
3	Sepang	711.011.000	257.738.866	968.749.866
4	Pak Utan	711.011.000	295.457.264	1.006.468.264
5	Terap	711.011.000	243.387.042	954.398.042
6	Kecurit	711.011.000	184.865.546	895.876.546
7	Sambora	711.011.000	208.158.858	919.169.858
8	Benuang	711.011.000	209.855.783	920.866.783
IX	Sadaniang			
1	Amawang	711.011.000	263.195.653	974.206.653
2	Ansiap	711.011.000	183.679.022	894.690.022
3	Bumbun	711.011.000	257.470.009	968.481.009
4	Pentek	711.011.000	267.151.005	978.162.005
5	Sekabuk	711.011.000	234.261.790	945.272.790
6	Suak Barangan	711.011.000	227.057.495	938.068.495
		42.660.660.000	18.283.160.000	60.943.820.000

BUPATI MEMPAWAH,

TTD

**Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 1 – 3 – 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH**

RIA NORSAN

TTD

**MOCHRIZAL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017 NOMOR 14**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**JULI SURYADI B
NIP. 19650717 199203 1 013**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR : 14 TAHUN 2017
 TANGGAL : 1 - 3 - 2017
 TENTANG : ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DI
 KABUPATEN MEMPAWAH

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA

NO.	KECAMATAN / DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH TIAP DESA (Rp).	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TIAP DESA (Rp).
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Mempawah Hilir		
1	Sengkubang	50.930.841	9.738.512
2	Penibung	49.010.621	9.391.421
3	Pasir	37.140.632	13.431.729
4	Kuala Secapah	54.761.733	10.471.024
5	Malikian	53.220.885	10.176.396
II	Mempawah Timur		
1	Antibar	68.989.334	13.191.510
2	Sui. Bakau Kecil	67.946.067	12.992.025
3	Pasir palembang	63.365.188	12.116.107
4	Pasir Panjang	49.697.703	9.502.722
5	Sejegi	45.384.846	8.678.052
6	Parit banjar	49.935.269	9.548.147
III	Sungai Kunyit		
1	Sungai Duri I	46.723.059	8.933.934
2	Sungai Duri II	47.133.592	9.012.433
3	Bukit Batu	52.268.441	9.994.277
4	Sui Bundung Laut	45.176.438	8.638.202
5	Sui Kunyit Laut	49.389.643	9.443.817
6	Sui Kunyit Dalam	44.581.074	8.524.361
7	Sui Kunyit Hulu	52.282.186	9.996.905
8	Sui Limau	44.695.296	8.546.202
9	Sui Dungun	44.997.102	8.603.911
10	Mendalok	44.930.883	8.591.249
11	Semparong Parit Raden	49.495.305	9.464.021
12	Semudun	48.340.292	9.243.169
IV	Sungai Pinyuh		
1	Sui Purun Kecil	61.531.038	11.765.396
2	Peniraman	68.684.736	13.133.268
3	Nusapati	69.318.458	13.254.443
4	Sungai Batang	45.611.711	8.721.432
5	Sui Bakau Besar Laut	55.536.907	10.619.247
6	Sui Bakau Besar Darat	56.167.005	10.739.729
7	Sungai Rasau	46.563.982	8.903.517
8	Galang	55.958.758	10.699.910
V	Anjongan		
1	Anjungan Dalam	47.471.377	9.077.022
2	Kepayang	55.560.820	10.623.819
3	Dema	47.958.277	9.170.123
4	Pak Bulu	44.822.820	8.570.586
VI	Segedong		
1	Sungai Burung	51.657.103	9.877.382
2	Sui Purun Besar	70.788.113	13.535.458
3	Parit Bugis	52.092.124	9.960.563
4	Peniti Besar	70.228.054	13.428.368
5	Peniti Dalam I	57.959.199	11.082.418
6	Peniti Dalam II	64.302.319	12.295.297

(1)	(2)	(3)	(4)
VII	Siantan		
1	Wajok Hulu	96.508.168	18.453.438
2	Wajok Hilir	82.360.273	15.748.193
3	Jungkat	102.538.697	19.606.547
4	Sungai Nipah	58.425.525	11.171.585
5	Peniti Luar	53.410.610	10.212.673
VIII	Toho		
1	Pak Laheng	45.994.820	8.794.687
2	Toho Ilir	53.062.757	10.146.160
3	Sepang	51.772.571	9.899.461
4	Pak Utan	54.504.448	10.421.828
5	Terap	50.733.094	9.700.701
6	Kecurit	46.494.485	8.890.228
7	Sambora	48.181.579	9.212.821
8	Benuang	48.304.484	9.236.322
IX	Sadaniang		
1	Amawang	52.167.796	9.975.033
2	Ansiap	46.408.547	8.873.796
3	Bumbun	51.753.098	9.895.738
4	Pentek	52.454.276	10.029.811
5	Sekabuk	50.072.168	9.574.324
6	Suak Barangan	49.550.373	9.474.551
		3.310.517.000	633.006.000

BUPATI MEMPAWAH,

TTD

RIA NORSAN

**Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 1 – 3 – 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH**

TTD

**MOCHRIZAL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017 NOMOR 14**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**JULI SURYADI B
NIP. 19650717 199203 1 013**